



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 351/ Menkes / SK / V / 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KERJA TETAP
TENAGA KESEHATAN HAJI INDONESIA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa menunaikan ibadah haji adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan salah satu persyaratannya adalah tidak dalam keadaan sakit jasmani maupun rohani;
 - b. bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan Departemen Kesehatan bertugas serta bertanggung jawab dalam pembinaan dan pelayanan kesehatan haji, baik pada waktu persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji diperlukan petugas untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap jemaah haji Indonesia;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas perlu dibentuk Panitia Kerja Tetap Tenaga Kesehatan Haji Indonesia.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,
 - 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/PER/IX/2005 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KERJA TETAP TENAGA KESEHATAN HAJI INDONESIA**
- Kedua** : Mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 619/Menkes/SK/V/2005 tanggal 25 April 2005 tentang Pembentukan Panitia Kerja Tetap Tim Kesehatan Haji Indonesia dengan ucapan terima kasih kepada para Pejabat yang telah menyumbangkan fikiran dan tenaganya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Ketiga : Membentuk Panitia Kerja Tetap Tenaga Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disebut PANJATAP TKHI dengan susunan sebagai berikut :

- Pelindung : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal PP - PL
- Ketua I : **Suprijadi, SKM,**
Kepala Biro Umum, Setjen
- Ketua II : **dr. Yusharmen DComm.H, MKes,**
Direktur Surveilans Epidemiologi & Kesehatan
Matra, Ditjen PP-PL
- Sekretaris I : **Dra. Delyana Bangun, MM**
Kepala Bagian TU Departemen, Biro Umum
- Sekretaris II : **dr. Ari Bratasena, MKes,**
Kasubdit Kesehatan Haji, Ditjen PP-PL

- Anggota :
 1. **Drs. Wijono Budiharjo,** Kepala Bagian Pelaporan dan Informasi, Inspektorat Jenderal
 2. **Sukanto SH,** Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Ditjen Bina Pelayanan Medik
 3. **Ridho V. Hutagalung, SH,** Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat
 4. **Drs.M. Nur Ginting, Apt,** Kasubdit. Pemantauan & Evaluasi Obat Publik & Perbekalan Kesehatan, Ditjen Bina Farmasi dan Alkes
 5. **Drs. Mohammad Socheh, MM,** Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Kepegawaian, Badan Litbangkes
 6. **Siti Kusumawati, SKM. MIS,** Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Badan PPSDM Kesehatan
 7. **dr.Wicaksono, MKes,** Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai, Biro Kepegawaian, Setjen Depkes

- Sekretariat :
 1. **Siti Husmiati, SKM.M.Kes,** Kasi Standarisasi dan Kemitraan, Subdit Kesehatan Haji, Ditjen PP - PL
 2. **Drs.Yulikarmen, M.Kes,** Kasubag Kepegawaian, Ditjen PP - PL
 3. **Dra.Dewi Asriarti,** Kasubag TU Hubungan Luar Negeri, Bagian TU Departemen, Biro Umum
 4. **Junus Budi Santoso.SKM,** Kasubab Evaluasi dan Pelaporan, Bagian Keuangan dan Gaji ,Biro Umum .

Keempat : PANJATAP TKHI melaksanakan tugas –tugas sebagai berikut :

- a. Mengadakan persiapan dan pelaksanaan perekrutan serta menyusun nama-nama calon tenaga kesehatan haji Indonesia untuk diusulkan kepada Menteri Agama.
- b. Mempersiapkan petunjuk-petunjuk teknis mengenai tugas Tenaga Kesehatan Haji Indonesia.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. Menentukan komposisi tenaga kesehatan haji Indonesia.
- d. Melakukan pembinaan pelaksanaan perekrutan tenaga kesehatan haji Indonesia
- e. Memberikan pengarahan kepada tenaga kesehatan haji Indonesia sebelum bertugas di Arab Saudi.
- f. Melakukan pemantauan pelaksanaan tugas tenaga kesehatan haji Indonesia.
- g. Mengadakan evaluasi tentang pelaksanaan tugas tenaga kesehatan haji Indonesia.

- Kelima** : Dalam menjalankan tugasnya PANJATAP TKHI mengadakan koordinasi dengan Departemen Agama d.h.i. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh serta unit kerja terkait lainnya.
- Keenam** : Segala hal yang menyangkut kegiatan administrasi Panjatap TKHI serta pengelolaannya dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha Departemen, Biro Umum, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan selaku Sekretariat PANJATAP TKHI.
- Ketujuh** : PANJATAP TKHI wajib melaporkan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum Keempat, Kelima dan Keenam tersebut di atas kepada Menteri Kesehatan.
- Kedelapan** : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan.
- Kesembilan** : Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
- Kesepuluh** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Mei 2006

f MENTERI KESEHATAN

Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) ✓

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Agama RI, Jakarta
2. Para Pejabat Eselon I Departemen Kesehatan
3. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Departemen Agama.
4. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.